



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 56/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**Batas Waktu Penyelesaian Proses Perkara Perdata Sampai Memperoleh  
Kekuatan Hukum Tetap dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan  
Peninjauan Kembali**

<b>Pemohon</b>	: <b>R. Ngadino Hardjosiswojo</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
<b>Tanggal Putusan</b>	: Jumat, 15 April 2011
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang mempunyai perkara perdata dengan Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (Yakkum) Cabang Lampung dan merasa dirugikan akibat ketiadaan batasan waktu sebuah perkara perdata diputuskan sampai tingkat terakhir/kasasi, sehingga harus menunggu lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) tahun.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon menyatakan bahwa selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun perkara perdata tersebut baru mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Registrasi Nomor 382 PK/PDT/2009, yang sampai saat ini belum ada putusan. Pemohon dalam permohonan perlawanan yang diberi Nomor 1/Pdt.Plw/2010/PN.M, menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b UU 14/1985 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan Pasal 54 UU MK oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung

memutus permohonan *a quo*.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan dua isu hukum, bahwa tidak adanya batas waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum tetap merugikan hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menambahkan batas waktu lamanya penyelesaian proses perkara perdata. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali selama 180 (seratus delapan puluh) hari yang diatur dalam Pasal 67 UU 14/1985 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap isu hukum yang pertama, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan pilihan konstitusional (*optionally constitutional*) atau kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang memang diberikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan isinya. Apapun pilihannya tetap konstitusional, sehingga tidak dapat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum. Selanjutnya, terhadap isu hukum kedua, yaitu dalil bahwa Pasal 69 huruf b UU 14/1985 yang menyatakan, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 UU 14/1985 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", Mahkamah menilai, norma Pasal 69 huruf b UU 14/1985 tersebut telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa kecuali, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan kepastian batas waktu yang proporsional dan masuk akal (*reasonable*), seperti 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti sebagai pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Batasan waktu demikian dalam kepentingan perdata yang bersifat privat, justru untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga perkara tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.